

Peran Perangkat Desa dalam Menjaga Stabilitas Sosial dan Memberikan Pelayanan Publik di Desa Jubung

Fatiya Diana Wulandari Putri

Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember

Angella Yunita Azarah

Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember

Rahmasari Dwi Agustina

Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember

Alamat: Jalan Kalimantan Tegalboto No. 37, Kecamatan Sumbersari, Jember

Korespondensi penulis: fatiyadianawulandari@gmail.com

Abstract. *Jubung Village is a rural community located in Sukorambi Prefecture, Jember District. The research emphasizes the importance of the role of village devices inining social stability and providing public services in Jubung Village. The village system plays a crucial role in managing the governance of the village and improving the well-being of the community. However, they also face challenges and complexities in carrying out their duties and functions. In the village development perspective, the role of the village device becomes a key element in achieving the goals of sustainable development. This study uses the structural theory of functionalism proposed by Talcott Parsons. Society is seen by this theory as a system of interrelated parts to stability and balance. The purpose of this research is to findout how the role of village devices inining social stability and providing public service in Jubung Village. This type of research is qualitative descriptive research. The results of this research show that the Jubung Village device performs its role inining social stability and providing public service well.*

Keywords: *Village Appliances, Social Stability, Services.*

Abstrak. Desa Jubung merupakan sebuah komunitas pedesaan yang berada di Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya peran perangkat desa dalam menjaga stabilitas sosial dan menyediakan pelayanan publik di Desa Jubung. Perangkat desa memegang peran krusial dalam mengelola pemerintahan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, mereka juga dihadapkan pada tantangan dan kompleksitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka. Dalam perspektif pengembangan desa, peran perangkat desa menjadi elemen kunci untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan teori struktural fungsionalisme yang dikemukakan oleh Talcott Parsons. Masyarakat dilihat oleh teori ini sebagai sistem yang terdiri dari berbagai bagian yang saling berhubungan untuk mencapai stabilitas dan keseimbangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran perangkat desa dalam menjaga stabilitas sosial dan memberikan pelayanan publik di Desa Jubung. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perangkat Desa Jubung menjalankan perannya dalam menjaga stabilitas sosial dan memberikan pelayanan publik dengan baik.

Kata kunci: Perangkat Desa, Stabilitas Sosial, Pelayanan.

LATAR BELAKANG

Desa Jubung, sebuah komunitas pedesaan di Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, terdiri dari tiga dusun: Krajan, Darungan, dan Jubung Lor. Berlokasi dekat pusat kota, desa ini dianugerahi dengan sumber daya alam melimpah seperti sawah dan sungai, yang berperan penting dalam sektor pertanian. Mayoritas penduduk desa ini mencari

penghidupan sebagai petani dan buruh tani. Damayanti et al. (dalam Mujiyadi et al., 2017) menjelaskan bahwa desa, sebagai unit terkecil dalam pemerintahan Indonesia, mewadahi keragaman individu dari berbagai latar belakang sosial, budaya, pendidikan, dan ekonomi, meskipun ukurannya kecil. Struktur sosial di desa terbentuk melalui satuan keluarga, dasawisma, rukun tetangga, rukun warga, pedukuhan, dan lainnya. Selain itu, desa memiliki batas wilayah dan berotoritas membangun pemerintahannya sendiri sesuai dengan kebutuhan komunitas (Darmayanti et al., 2019).

Sebagai elemen terkecil dalam pemerintahan Indonesia, peran desa dalam pembangunan negara sangat penting. Desa sering menjadi pusat kehidupan di pedesaan, mengoptimalkan sumber daya alam, pertanian, dan kearifan lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 tentang Desa menjadi landasan utama, memberikan kewenangan "kuasa desa" dalam mengelola pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan. Untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, dibutuhkan panduan yang dapat mengarahkan kemampuan mereka mencapai tujuan pembangunan. Proses ini, bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, memerlukan keterlibatan terus-menerus dari seluruh komponen, dengan perencanaan dan pelaksanaan yang teliti, didukung oleh kesadaran dan kemauan dari semua pihak yang terlibat.

Lembaga pemerintah di tingkat desa, yang disebut Pemdes, memiliki peran sentral dalam pemerintahan desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005. Peraturan tersebut dibuat untuk mematuhi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang menetapkan bahwa kepala desa bertanggung jawab atas aspek pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 14 ayat (1) paragraf 2. Namun, menurut UU Nomor 6 Tahun 2014, pemerintahan desa adalah implementasi urusan pemerintahan dan kepentingan lokal dalam kerangka Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan urusan pemerintahan desa, kepala desa memerlukan dukungan dari perangkat desa, yang juga dikenal sebagai aparatur desa. Perangkat desa, sebagai bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan desa, memiliki tugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, memastikan kelancaran pemerintahan desa, serta memenuhi kebutuhan masyarakat desa.

Peran vital perangkat desa dalam menjalankan operasi pemerintahan desa terletak pada tanggung jawab dan mandat mereka untuk menyediakan layanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk mencapai hal ini, perangkat desa harus menunjukkan komitmen,

keahlian, keterampilan, perasaan, dan perhatian yang tulus, serta memiliki rasa kepedulian tinggi terhadap pengabdian mereka kepada masyarakat. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) tentang Pelayanan Publik menetapkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan warga negara atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penyedia layanan publik mencakup lembaga administrasi negara, perusahaan, lembaga independen, dan badan hukum lainnya yang didirikan untuk kegiatan layanan publik. Semua individu dalam organisasi, termasuk pejabat publik, memiliki kewajiban untuk mendukung pelayanan publik. Adanya keseimbangan antara kebebasan individu dalam tindakan dan implementasi pelayanan publik menjadi kritis, sesuai dengan pandangan Irmajayanti et al. (2021). Untuk menilai kinerja pemerintah dalam pelayanan publik, pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan, seperti KEPMENPAN No. 63/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan, KEPMENPAN No. 25/2004 mengenai Indeks Kepuasan Masyarakat, dan KEPMENPAN No. 26/2004 tentang Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan (Ma'rufi, dkk, 2015). Kualitas

hidup warga desa, terutama di Desa Jubung, sangat terkait dengan pelayanan publik yang optimal dari perangkat desa, mencerminkan sejauh mana mereka memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pelayanan oleh perangkat Desa Jubung memang mengedepankan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya segala pelayanan baik dalam hal pelayanan administrasi dengan sebaik-baiknya dan lengkap di dalam pemerintahan Desa Jubung. Para perangkat Desa Jubung telah mengetahui dengan baik tugas maupun perannya masing-masing sehingga hal itu akan berdampak baik pada kinerja perangkat Desa Jubung dalam memberikan pelayanan publik bagi masyarakat.

Namun, bukan hanya berperan dalam hal pelayanan publik bagi masyarakat, perangkat desa juga memiliki peranan dalam menjaga stabilitas sosial. Perangkat desa bertanggung jawab atas stabilitas sosial di desa. Salah satu definisi stabilitas sosial adalah ketika sekelompok orang di sebuah komunitas hidup bersama, damai, dan bebas dari konflik yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Perangkat desa memiliki peran sebagai stabilisator dalam menjalankan pemerintahan desa dan membina serta memberdayakan masyarakat dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam pemerintahan Desa Jubung, perangkat Desa Jubung menjadikan peranannya dalam menjaga stabilitas sosial sebagai ujung tombak. Menjaga stabilitas sosial sebagai ujung tombak berarti

bahwa stabilitas sosial adalah komponen penting dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan masyarakat. Karena stabilitas sosial adalah komponen utama yang mendukung keseluruhan struktur, stabilitas sosial memiliki peran penting dalam memastikan bahwa masyarakat dapat berfungsi dengan baik dan mencapai potensi penuh mereka. Berdasarkan hal tersebut peneliti berusaha untuk mengulik lebih dalam tentang peran perangkat Desa Jubung dalam menjaga stabilitas sosial dan memberikan pelayanan publik bagi masyarakat Desa Jubung.

KAJIAN TEORITIS

Peran perangkat desa dalam menjaga stabilitas sosial dan memberikan pelayanan publik di Desa Jubung akan dianalisis secara mendalam dengan memanfaatkan teori struktural fungsionalisme karya Talcott Parsons. Teori ini melihat masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling terkait untuk mencapai stabilitas dan keseimbangan. Parsons merancang kerangka teoritis kompleks yang mendukung ide bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang terdiri dari banyak elemen yang saling terhubung. Pandangan ini menekankan bahwa masyarakat memiliki struktur sosial yang berperan dalam mempertahankan stabilitas dan integrasi sosial, melibatkan peran-peran sosial dan norma-norma yang mengatur interaksi antar individu. Lebih lanjut, Parson mengembangkan konsep bahwa meskipun masyarakat bersifat kompleks, pemahaman terhadap dinamika dan perkembangan sosial dapat dijelaskan melalui adaptasi, keseimbangan dinamis, dan interaksi antar bagian. Meskipun dihadapkan dengan tantangan dan konflik, masyarakat memiliki kecenderungan untuk tetap terintegrasi melalui proses adaptasi dan keseimbangan.

Parsons menciptakan konsep imperatif fungsional yang vital untuk kelangsungan sistem, dikenal sebagai AGIL, singkatan dari *Adaptation* (Adaptasi), *Goal Attainment* (Pencapaian Tujuan), *Integration* (Integrasi), dan *Latency* (Latensi). Bagi Parsons, agar sistem dapat bertahan, empat fungsi tersebut harus dijalankan: 1) *Adaptation* (Adaptasi), di mana sistem harus beradaptasi dengan kondisi eksternal dan menyesuaikan diri, 2) *Goal Attainment* (Pencapaian Tujuan), di mana sistem menetapkan dan mencapai tujuannya, 3) *Integration* (Integrasi), di mana sistem mengelola hubungan antara ketiga imperatif fungsional dan antar bagian-bagian komponennya (A, G, L), dan 4) *Latency* (Latensi), di mana sistem memperbarui motivasi individu dan pola budaya yang membentuk serta mempertahankannya (Ritzer & Goodman, 2008:257).

Parsons menyajikan pandangan masyarakat sebagai sistem sosial yang kompleks, terdiri dari berbagai komponen yang saling terkait, menciptakan keseimbangan dan stabilitas seperti organisme hidup. Teori struktural fungsionalisme yang dikembangkan oleh Talcott Parsons menjadi landasan penting dalam memahami interaksi dan fungsi masyarakat. Meskipun kritiknya terhadap kecenderungan mengabaikan konflik dan ketidaksetaraan sosial, teori ini tetap memberikan wawasan mendalam tentang stabilitas sistem sosial. Penelitian mendalam mengenai peran perangkat desa di Desa Jubung dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kontribusi mereka dalam menjaga stabilitas sosial dan menyediakan pelayanan publik yang berkelanjutan. Hasil penelitian ini juga dapat membuka potensi perbaikan dalam sistem sosial dan administrasi desa, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip teori struktural fungsionalisme oleh Talcott Parsons.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memfokuskan kajiannya pada peran perangkat desa dalam menjaga stabilitas sosial dan memberikan pelayanan publik yang ditinjau dari teori struktural fungsionalisme oleh Talcott Parsons. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang lebih berfokus pada penjelasan tentang keadaan, sifat, atau nilai suatu gejala atau objek (Abdussamad, 2022:79). Menurut Sugiyono (2015:9), penelitian kualitatif lebih berfokus pada deskripsi, karena data dikumpulkan dalam bentuk kata-kata atau gambar, angka tidak ditekankan (Fauzi & Basuki, 2022:46). Karena memanfaatkan data kualitatif dan kemudian dijabarkan, penelitian deskriptif kualitatif biasanya digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mempelajari peran perangkat desa dalam menjaga stabilitas sosial dan menyediakan pelayanan publik di Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember.

Dalam penelitian ini, menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Langkah awal teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi. Observasi merupakan suatu cara pengumpulan data untuk lebih memahami subjek penelitian dengan mempelajari secara langsung kondisi lingkungan subjek. Observasi dalam penelitian dilakukan melalui kunjungan langsung ke lokasi penelitian yaitu Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember. Langkah kedua teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara.

Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu antara dua orang; yang diwawancarai atau pewawancarai bertindak sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan, dan yang diwawancarai bertindak sebagai pemberi jawab. Wawancara akan dilakukan secara langsung atau secara pribadi dengan informan yang diwawancarai dengan menggali informasi kepada informan berupa pertanyaan yang diajukan sehingga informasi tersebut akan menjadi data hasil penelitian. Langkah ketiga teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Data-data yang dikumpulkan dari dokumen dan pustaka untuk digunakan sebagai bahan analisis dalam penelitian ini disebut dokumentasi. Metode ini mencatat data sekunder yang tersedia dalam bentuk dokumen atau arsip, dan digunakan untuk mengetahui data dokumentasi yang terkait dengan subjek yang akan penulis pelajari dengan cermat. Peneliti memanfaatkan metode purposive sampling dalam pemilihan informan, di mana sampel dipilih berdasarkan kesesuaian informan dengan kriteria penelitian. Dalam konteks ini, kriteria informan mencakup perangkat Desa Jubung dan penduduk lokal yang tinggal di Desa Jubung.

Analisis data adalah proses sistematis untuk menemukan dan mengatur transkripsi catatan lapangan, wawancara, dan sumber lain yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Tujuan analisis data adalah untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang subjek dan memungkinkan peneliti untuk menyampaikan temuan mereka kepada orang lain. Menurut Sugiyono (2015:246) menyatakan bahwa analisis data kualitatif merupakan proses yang interaktif dan berkelanjutan. Beberapa elemen dalam analisis data kualitatif mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Fauzi & Basuki, 2022:46).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi dan Tugas Perangkat Desa

Dalam pelaksanaan tugas pemerintahan desa, pemahaman yang komprehensif terkait tugas dan fungsi perangkat desa menjadi krusial agar mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan efektif dan mewujudkan pelayanan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Peran perangkat desa menjadi elemen kunci dalam menjaga stabilitas pemerintahan desa dan memajukan pembangunan masyarakat setempat. Mereka bertanggung jawab atas pelaksanaan beragam program pembangunan dan pelayanan masyarakat yang memiliki dampak langsung pada kesejahteraan penduduk desa. Dalam konteks ini, perangkat desa di Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember,

memiliki peran yang sangat signifikan. Setiap perangkat desa di Desa Jubung memiliki tanggung jawab dan peran yang beragam, sesuai dengan tugas dan fungsi spesifik masing-masing. Beberapa tugas dan fungsi perangkat desa di Desa Jubung mencakup:

1. Sekretaris Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, Sekretaris Desa memiliki tugas utama dalam memberikan dukungan kepada Kepala Desa dalam menjalankan tugas pemerintahan. Sementara itu, berbagai fungsi Sekretaris Desa melibatkan aspek ketatausahaan, termasuk administrasi, tata usaha, surat menyurat, pengelolaan arsip, dan pengaturan ekspedisi. Tanggung jawab Sekretaris Desa juga mencakup manajemen administrasi Perangkat Desa, penyediaan fasilitas dan peralatan kantor, pengelolaan aset, inventaris, perjalanan dinas, dan layanan umum.

Dalam ranah keuangan, Sekretaris Desa bertanggung jawab untuk mengelola administrasi keuangan, mencatat pendapatan dan pengeluaran, melakukan verifikasi administrasi keuangan, serta mengurus administrasi penghasilan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga Pemerintahan Desa lainnya. Selanjutnya, Sekretaris Desa juga terlibat dalam perencanaan dengan menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), mengumpulkan data pembangunan, melaksanakan pengawasan dan evaluasi program, serta menyusun laporan.

2. Kepala Seksi Pemerintahan

Berdasarkan Permendagri Republik Indonesia No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan yaitu melibatkan bantuan kepada Kepala Desa dalam hal operasional. Adapun fungsi Kasi Pemerintahan mencakup implementasi sistem tata praja pemerintahan, penyusunan rancangan peraturan desa, serta perencanaan, implementasi, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat desa. Dalam Desa Jubung, Kepala Seksi Pemerintahan (Kasipem) menjelaskan bahwa tugasnya terbagi menjadi dua aspek, yaitu kegiatan di lingkungan kantor dan di luar kantor. Di dalam kantor, Kasipem terlibat dalam pembuatan peraturan desa serta pengambilan keputusan oleh Kepala

Desa, melalui perannya. Sementara itu, di luar kantor, tugas Kasipem melibatkan koordinasi kinerja RT/RW, yang mencakup pelayanan kepada masyarakat. Perangkat desa di Desa Jubung lebih memfokuskan pada pelayanan masyarakat di luar kantor.

3. Kepala Seksi Kesejahteraan

Berdasarkan Permendagri Republik Indonesia No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, Kepala Seksi (Kasi) Kesejahteraan memiliki tugas pokok dan fungsi yang mencakup berbagai aspek. Tugas utama Kasi Kesejahteraan adalah memberikan bantuan kepada kepala desa dalam melaksanakan tugas operasional. Fungsinya mencakup perencanaan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi program pembangunan desa, termasuk memberdayakan masyarakat. Selain itu, Kasi Kesejahteraan juga bertanggung jawab atas inventarisasi dan pemantauan pelaksanaan pembangunan serta administrasi di tingkat desa. Untuk tujuan ini, Kasi Kesejahteraan terlibat dalam pelaksanaan sosialisasi dan latihan inspirasi, yang mencakup berbagai daerah seperti budaya, ekonomi, urusan pemerintah, iklim hidup, pengembangan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna. Berdasarkan informasi dari seorang informan yang menjabat sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan di Desa Jubung, tugas mereka secara khusus melibatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan pendataan kelompok masyarakat yang rentan, seperti yang dikategorikan sebagai kurang mampu, disabilitas, atau anak yatim. Selain itu, mereka juga terlibat dalam pembentukan lembaga-lembaga desa, termasuk karang taruna, guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan di tingkat desa.

4. Kepala Seksi Pelayanan

Kepala Seksi Pelayanan, sebagai bagian dari perangkat desa, memiliki peran krusial dalam mendukung Kepala Desa untuk menjalankan tugas operasional. Tugas utama Kasi Pelayanan melibatkan bantuan kepada Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan sosial dan pembangunan kapasitas. Fungsinya mencakup implementasi bimbingan dan motivasi untuk mendorong pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat. Lebih lanjut, Kasi Pelayanan bertanggung jawab atas peningkatan upaya partisipasi masyarakat serta pemeliharaan nilai-nilai sosial-budaya, agama, dan pekerjaan. Dengan demikian, Kepala Seksi Pelayanan memainkan peran yang signifikan dalam memastikan pelayanan sosial dan

pengembangan kapasitas di tingkat desa, sejalan dengan arahan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

5. Kepala Urusan Keuangan

Menurut Permendagri Republik Indonesia No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, peran serta tugas Kepala Urusan (Kaur) Keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut: Kaur Keuangan memiliki tugas utama mendukung Sekretaris Desa dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi yang mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan di tingkat desa. Fungsinya melibatkan manajemen administrasi keuangan, administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran, serta verifikasi administrasi keuangan dan administrasi pendapatan untuk Kepala Desa, unit desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan lembaga pemerintahan desa lainnya. Dengan demikian, Kaur Keuangan memegang peran penting dalam memastikan kelancaran administrasi keuangan di tingkat desa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan tersebut.

6. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

Menurut ketentuan Permendagri Republik Indonesia No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, peran dan tanggung jawab Kepala Urusan (Kaur) Tata Usaha dan Umum dapat diuraikan sebagai berikut:

Salah satu tugas utama Kaur Tata Usaha dan Umum adalah membantu Sekretaris Desa dalam pelayanan administrasi yang mendukung pelaksanaan tugas pemerintah. Fungsi-fungsi ini meliputi manajemen surat, arsip, ekspedisi, dan penyempurnaan peralatan administrasi desa; penyediaan peralatan dan kantor desa; persiapan pertemuan; manajemen aset, perjalanan, dan layanan publik; dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang dipercayakan kepada Sekretaris desa atau Kepala Desa.

7. Kepala Urusan Perencanaan

Berdasarkan Permendagri Republik Indonesia No. 84 Tahun 2015 yang mengatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, Kepala Urusan (Kaur) Perencanaan memiliki tugas dan pokok yang berfokus pada memberikan dukungan administratif untuk pelaksanaan tugas pemerintah di tingkat desa. Tugas utamanya adalah memberikan bantuan kepada Sekretaris Desa dalam layanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas pemerintah. Sementara itu, fungsinya

melibatkan pembuatan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), pengelolaan data dalam konteks pengembangan, serta monitoring dan evaluasi program, termasuk persiapan laporan. Selain itu, Kaur Perencanaan juga terlibat dalam pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa atau Kepala Desa. Oleh karena itu, perannya menjadi sangat penting dalam menyokong fungsi perencanaan dan pengembangan di tingkat desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

8. Kepala Dusun

Kepala Dusun (Kasun/Kadus) memegang peran penting sebagai anggota satuan tugas kewilayahan dalam struktur perangkat desa. Fokus utama tugas mereka adalah memberikan dukungan esensial kepada kepala desa untuk menjalankan fungsi kepemimpinan di wilayah yang menjadi tanggung jawab mereka. Tugas Kepala Dusun melibatkan bantuan kepada Kepala Desa dalam menjalankan tanggung jawabnya di area wilayahnya. Sementara itu, fungsi Kasun melibatkan penetapan perdamaian dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan publik, pengelolaan mobilitas populasi, penciptaan dan pengelolaan wilayah, serta pembelian barang/jasa yang relevan dengan sifat dan jenis kegiatan di wilayah tersebut. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab atas pemantauan pelaksanaan proyek konstruksi di daerahnya. Dalam upaya meningkatkan kapasitas dan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan, Kasun juga diberikan tugas untuk menerapkan pembangunan komunitas. Lebih lanjut, mereka diamanahkan untuk melakukan upaya pemberdayaan masyarakat guna mempromosikan kelancaran pemerintahan dan pembangunan di tingkat wilayah. Dengan demikian, peran Kasun/Kadus sangat signifikan dalam mendukung kelancaran tugas pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa.

Kerjasama antara perangkat desa, kepala desa, dan warga desa sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi mereka. Hal ini akan memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah representatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Hal ini dapat menjadi dasar untuk perbaikan kebijakan pemerintah terkait peran dan fungsi perangkat desa, serta untuk memberikan panduan bagi pengembangan kapasitas perangkat desa dalam menjalankan tugas-tugas mereka secara efektif.

Tugas dan fungsi perangkat desa di Desa Jubung seiring berjalannya waktu dapat

berubah. Perubahan ini tergantung pada kebutuhan di dalam kantor desa yang ditentukan oleh Kepala Desa dan prestasi perangkat desa tersebut. Jika perangkat desa tersebut dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan bagus maka, Kepala Desa akan menaikkan jabatan mereka. Menurut penuturan informan yaitu salah satu perangkat desa di Desa Jubung, jabatan mereka sekarang berbeda dengan jabatannya dulu. Jabatan sekarang sebagai Kasi Kesejahteraan tetapi dahulu sebagai Kasi Pemerintahan. Hal itu berlaku pada semua perangkat desa di Desa Jubung. Jabatan tersebut akan terus berubah seiring berjalannya waktu.

Peran Perangkat Desa Jubung dalam Menjaga Stabilitas dan Memberikan Pelayanan Publik Berdasarkan Teori Struktural Fungsionalisme

Di tengah kerumitan masyarakat Desa Jubung, peran perangkat desa menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial dan memberikan pelayanan publik yang berkelanjutan. Untuk menganalisis peran mereka, kita dapat menggunakan teori struktural fungsionalisme oleh Talcott Parsons, yang melihat masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai bagian yang saling berhubungan. Dalam hal adaptasi, perangkat desa perlu mampu merespons perubahan di luar, seperti perubahan ekonomi dan sosial. Mereka bertindak sebagai penjaga keseimbangan, merancang kebijakan yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi sekitarnya.

Pencapaian tujuan menjadi fokus utama perangkat desa. Melalui perencanaan pembangunan yang partisipatif, mereka dapat menetapkan tujuan yang dapat diukur dan relevan dengan keinginan masyarakat Desa Jubung. Teori struktural fungsionalisme membantu kita memahami bahwa tujuan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga melibatkan pemberdayaan masyarakat agar aktif dalam pembangunan desa. Konsep integrasi dalam teori tersebut menunjukkan pentingnya hubungan antara perangkat desa, masyarakat, dan pihak eksternal. Forum dialog dan konsultasi masyarakat menjadi sarana penting untuk melibatkan warga dalam pengambilan keputusan. Dengan kerjasama yang baik, perangkat desa dapat memastikan bahwa kebijakan dan program mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat. Konsep latensi menyoroti peran perangkat desa dalam memelihara nilai-nilai budaya dan motivasi individu di desa. Tugas mereka melibatkan pemeliharaan tradisi dan norma yang menjadi identitas masyarakat Desa Jubung. Pemeliharaan ini bisa dilakukan melalui pengembangan keterampilan kepemimpinan dan implementasi program pemberdayaan masyarakat.

Meskipun perangkat desa di Desa Jubung memiliki peran yang sangat penting, tetap ada tantangan. Ketidaksetaraan akses dan ketersediaan sumber daya yang terbatas dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan pembangunan. Namun, dengan pendekatan inklusif, perangkat desa dapat memastikan bahwa setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk menggunakan pelayanan publik dan program pembangunan. Optimalisasi penggunaan sumber daya menjadi strategi penting untuk mengatasi keterbatasan yang mungkin timbul. Pengembangan keterampilan administratif dan manajemen menjadi kunci untuk memastikan efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang terbatas. Pelatihan dan pendampingan dapat diterapkan untuk memperkuat kapasitas perangkat desa. Dalam merespons perubahan sosial dan budaya, perangkat desa harus mengadopsi pendekatan yang peka terhadap budaya. Pengakuan terhadap nilai-nilai lokal dan tradisi masyarakat Desa Jubung akan membantu membangun kepercayaan dan dukungan dari warga.

Teori struktural fungsionalisme memberikan dasar yang kuat untuk memahami peran perangkat desa. Namun, kita juga harus menyadari kritik terhadap teori ini yang cenderung mengabaikan konflik sosial dan ketidaksetaraan. Oleh karena itu, perangkat desa di Desa Jubung perlu memastikan bahwa kebijakan dan tindakan yang diambil tidak hanya menjaga stabilitas, tetapi juga mengurangi ketidaksetaraan dan konflik dalam masyarakat. Pemberdayaan masyarakat menjadi elemen kunci dalam peran perangkat desa. Dengan merancang program yang mendorong partisipasi aktif warga, perangkat desa dapat memastikan bahwa setiap individu merasa memiliki kontribusi yang berarti dalam pembangunan desa. Pendekatan ini sejalan dengan konsep AGIL yang diperkenalkan oleh Parsons, dimana integrasi dan adaptasi bukan hanya terjadi di tingkat administratif, tetapi juga di tingkat sosial dan partisipatif. Namun penting untuk terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan dan program yang dijalankan oleh perangkat desa. Dengan melakukan evaluasi secara berkala, mereka dapat mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan dan memastikan bahwa tujuan pembangunan desa tercapai secara optimal. Sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya yang efektif, perangkat desa di Desa Jubung juga dapat menjalin kemitraan dengan pihak eksternal.

Kinerja Perangkat Desa Jubung dalam Menjaga Stabilitas dan Memberikan Pelayanan Publik kepada Masyarakat Desa Jubung

Perangkat Desa memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Kinerja mereka memainkan peran sentral dalam menjalankan berbagai fungsi pemerintahan desa. Menjaga stabilitas sosial merupakan

tanggung jawab utama perangkat desa. Mereka harus mampu mengatasi konflik dan memfasilitasi dialog antara berbagai kelompok masyarakat. Dengan membangun hubungan yang baik di antara warga, perangkat desa dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perkembangan sosial dan ekonomi. Dalam menjaga stabilitas sosial di Desa Jubung perangkat desa bagaikan ujung tombak di masyarakat, karena perangkat desa harus mengarahkan masyarakat misalnya dalam hal kesejahteraan sosial, bantuan-bantuan seperti PKH, BLT, dll bantuan tersebut harus tepat sasaran. Tanpa peran perangkat desa bantuan sosial mungkin tidak akan merata dan tidak tepat sasaran sehingga terjadilah ketidakstabilan sosial. Perangkat Desa Jubung mengkoordinir RT/RW setempat untuk mendata masyarakat yang pantas untuk mendapatkan bantuan. Perangkat desa harus melibatkan RT/RW karena mereka lebih tahu kondisi masyarakat di sekelilingnya. Perangkat desa dapat menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas di komunitas lokal. Dengan membangun fondasi yang kokoh di tingkat desa, stabilitas ini dapat merambat ke tingkat yang lebih luas, menciptakan masyarakat yang tangguh dan berdaya.

Memberikan pelayanan publik yang baik dan berkualitas kepada masyarakat salah satu hal yang juga dapat menjaga stabilitas sosial. Pelayanan publik menjadi hal yang penting untuk melaksanakan birokrasi, selain fungsi pengaturan dan pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan. Pelayanan publik yang efektif dan efisien harus disediakan oleh perangkat desa kepada masyarakat. Ini mencakup berbagai aspek seperti pengurusan berbagai macam surat menyurat, pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, dan lainnya. Dengan menyediakan layanan-layanan ini, perangkat desa dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Pelayanan publik dilakukan secara berkualitas. Kualitas layanan hanya tercapai jika semua persyaratan terpenuhi, syarat-syarat yang diperlukan untuk mempercepat kegiatan pelayanan publik, seperti faktor sarana dan sumber daya pemerintah, mempersiapkan peralatan untuk mendukung kelancaran proses layanan, maka kualitas sumber daya manusia membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang kemampuan untuk menerima masyarakat. Pelayanan yang diberikan dan tanggung jawab yang tinggi yang dirasakan oleh mereka yang melakukan kewajiban melayani untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat ditunjukkan oleh umpan balik tentang kegiatan pelayanan.

Aplikasi berbasis android *Easy Des* yang dimiliki oleh kantor Desa Jubung, yang terhubung langsung dengan operator desa di kantor desa lain, menawarkan beberapa layanan unik yang mungkin tidak tersedia di kantor desa lain. Orang-orang bebas mengisi kolom

aplikasi sesuai dengan jenis surat keterangan yang mereka butuhkan, seperti surat keterangan tidak mampu, surat keterangan pindah rumah, atau surat keterangan kematian. Dengan *Easy Des*, masyarakat dapat mengurus surat keterangan dengan mudah dan gratis. Ini mencegah pungutan liar oleh individu yang tidak bertanggung jawab. Bagi masyarakat yang tidak mempunyai smartphone, bisa datang langsung ke kantor Desa Jubung, disana disediakan perangkat aplikasi dengan pendampingan petugas. Namun, pelayanan ini saat ini sudah tidak digunakan karena layanan ini hanya digunakan pada waktu masa pandemi virus Covid-19. Hal itu, bertujuan agar menghindari kontak langsung dengan perangkat desa di kantor Desa Jubung pada saat pandemi lalu. Tetapi perangkat Desa Jubung telah menggantinya dengan pelayanan baru, pelayanan ini bernama “Lahbako” layanan ini juga berupa aplikasi. kepanjangan dari lahbako sendiri yaitu layanan harian buat administrasi kependudukan orang. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang disediakan oleh dukcapil. kegunaan dari aplikasi ini untuk mempermudah proses pelayanan secara semi-online berbasis website dan aplikasi berbasis Android. Lahbako tidak dapat diakses oleh sembarang orang, aplikasi ini hanya diakses oleh beberapa kantor desa dan kecamatan yang sudah memiliki perjanjian kerja dengan dukcapil. isi dari lahbako sendiri yaitu pelayanan administrasi kependudukan catatan sipil dan dafduk. hal ini dapat memudahkan masyarakat misalnya dalam membuat akta kelahiran, masyarakat tidak perlu antri datang ke dukcapil, mereka hanya datang ke kantor desa dan nantinya akan dibantu oleh perangkat desa menggunakan aplikasi lahbako tersebut. data yang diajukan oleh perangkat desa melalui aplikasi nantinya akan tersampaikan pada dukcapil, setelah surat selesai dibuat oleh dukcapil maka nanti akan muncul notifikasi pada aplikasi lahbako tersebut bahwasanya surat selesai dibuat. kemudian, masyarakat dapat mengambilnya di kantor desa masing-masing. Menurut penuturan narasumber ada beberapa pelayanan di Desa Jubung yang tidak bisa diakses melalui aplikasi, contohnya pembuatan surat ahli waris, pembuatan surat ini harus datang langsung ke perangkat desa karena hal ini menyangkut orang banyak dan warisan maka, semua ahli waris harus datang ke kantor desa, hal ini sebagai persyaratan dalam pembuatan surat ahli waris.

Pada kenyataanya, kinerja perangkat Desa Jubung dapat dikatakan sudah baik dan efektif. Hal tersebut dibuktikan dengan berbagai pelayanan yang telah disediakan untuk masyarakat. Perangkat Desa Jubung juga telah mengedepankan kebutuhan masyarakat dengan membantu memberikan pelayanan dengan cepat dan tepat. Menurut penuturan dari beberapa masyarakat, mereka mengatakan bahwa pelayanan para perangkat di Desa Jubung bagus dan cepat. Terbukti dengan mereka pernah meminta pelayanan berupa administrasi

surat menyurat dan hanya butuh sehari sudah langsung jadi. Maka dari itu, terbukti bahwa proses pelayanan yang diberikan berlangsung dengan cepat sehingga masyarakat tidak harus menunggu dengan waktu yang lama. Meskipun demikian, dalam memberikan layanan kepada masyarakat, perangkat Desa Jubung pasti menghadapi kendala, akan tetapi para perangkat Desa selalu mengusahakan untuk tidak mengecewakan masyarakat dengan menyelesaikan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat dengan baik.

Selain itu, tidak hanya dalam pelayanan publik, kinerja perangkat Desa Jubung dalam menjaga stabilitas sosial juga dapat dikatakan sudah baik. Terbukti dengan tidak adanya konflik yang terjadi di antara perangkat Desa Jubung dengan masyarakat Desa Jubung. Meskipun terdapat konflik antara perangkat Desa Jubung dengan masyarakat Desa Jubung, atau konflik yang terjadi antara sesama masyarakat Desa Jubung, tidak pernah konflik tersebut berlangsung lama atau bahkan parah dikarenakan cepat tanggapnya perangkat Desa Jubung dalam mengatasi adanya konflik tersebut. Perangkat Desa Jubung selalu berusaha untuk menjaga dan menciptakan keharmonisan serta kedamaian di antara masyarakat Desa Jubung.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perangkat Desa memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Kinerja mereka memainkan peran sentral dalam menjalankan berbagai fungsi pemerintahan desa. Menjaga stabilitas sosial merupakan tanggung jawab utama perangkat desa. Mereka harus mampu mengatasi konflik dan memfasilitasi dialog antara berbagai kelompok masyarakat. Dengan membangun hubungan yang baik di antara warga, perangkat desa dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perkembangan sosial dan ekonomi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perangkat Desa Jubung telah melakukan tugas mereka dengan baik dalam menjaga stabilitas sosial dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat Desa Jubung. Perangkat Desa Jubung selalu berusaha untuk menjaga keharmonisan dan menciptakan kedamaian di antara masyarakat yang ada di Desa Jubung. Bagi perangkat Desa Jubung, menjaga stabilitas adalah ujung tombak dalam perannya. Dalam hal memberikan pelayanan publik, perangkat Desa Jubung juga telah menyediakan segala macam bentuk pelayanan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Desa Jubung. Kinerja perangkat Desa Jubung dalam pemberian pelayanan pun dapat dikatakan baik dan bagus. Prosesnya cepat sehingga masyarakat tidak perlu menunggu terlalu lama.

Meskipun terdapat beberapa tantangan atau hambatan selama melaksanakan perannya dalam menjaga stabilitas sosial dan pemberian pelayanan publik, perangkat Desa Jubung selalu mengusahakan untuk terus dapat memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Perangkat Desa Jubung akan melakukan evaluasi bersama selama menjalankan kinerjanya atau dapat disebut sebagai musyawarah desa, dengan tujuan agar kekurangan-kekurangan yang ditemukan dalam kinerjanya, dapat mereka benahi untuk kedepannya supaya lebih baik lagi.

Sebagai aparatur pemerintahan desa, perangkat Desa Jubung harus terus meningkatkan kinerjanya dan menjalankan semua tugas-tugasnya dengan baik terutama dalam hal menjaga stabilitas sosial dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat Desa Jubung. Sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, perangkat Desa Jubung harus mengedepankan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, dengan begitu peran perangkat Desa Jubung dapat terlaksana dengan baik dan masyarakat pun akan puas dengan kinerja perangkat Desa Jubung yang telah dilakukan.

DAFTAR REFERENSI

Suci Dharmayanti, A. W., Handayani, B. L., Kurniawati, D., Purbasari, D., Pradana, G. H., & Hanantara, A. (2019). Pemetaan Potensi Desa sebagai Model untuk Membangun Desa Sehat dan Mandiri (Studi Kasus: Desa Bandilan, Kecamatan Prajekan, Kabupaten

Bondowoso). *E-Prosiding SNasTekS*, 1(1), 67-76.

Ma'rufi, Isa et al. Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Puskesmas: Kajian Kualitatif Kultur Medis, Standarisasi Mutu, Konsep Puskesmas dan Relasi Dokter Pasien di Kabupaten Jember. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, [S.l.], v. 11, n. 1, mar. 2015. ISSN 2684-7035. Available at:

<<https://jurnal.unej.ac.id/index.php/IKESMA/article/view/4352>>. Date accessed: 13 oct. 2023.

Irmajayanti, Maulida Zulia; Sudaryanto, Totok; Antikowati. Maladministration in the Public Service. *Journal of Contemporary Sociological Issues*, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 71-85, feb. 2021. ISSN 2775-2895. Available at:

<<https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JCSI/article/view/21507>>. Date accessed: 15 nov. 2023. doi: <https://doi.org/10.19184/csi.v1i1.21507>.

- Setyobakti, M.H., & Murniati, W. (2018). Analisis Kinerja Perangkat Desa di Kabupaten Lumajang. *Wiga: Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*, 8(2), 124-132.
- Ropi, P., Wijaya, A. F., & Papilaya, F. S. (2021). Analisis Kinerja Pegawai Kantor Desa dalam Memberikan Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat. *Buletin Poltanesa*, 22(1), 11-14.
- Turama, A.R. (2020). Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons. *EU FONI: Journal of Language, Literary and Cultural Studies*, 2(1), 58-69.
- Abdussamad, Z. (2022). Metode Penelitian Kualitatif. Syakir Media Press.
- Ritzer, G., & Goodman, D. J. (2008). Teori Sosiologi Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern, edisi terbaru. *Bantul: Penerbit Kreasi Wacana*.
- Fauzi, H. M., & Basuki, E. (2022). Analisis Bidang Administrasi Pelayanan bagi Masyarakat Berbasis Good Governance di Desa Juglangan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo. *Acton*, 18(1), 41-51.
- Kompas. (2021). Easy Des, inovasi layanan berbasis android, mengurus surat keterangan cukup sekali klik. <https://www.kompas.tv/regional/214701/> Diakses pada 12 November 2023 pukul 19.56 WIB.
- Safitri. (2022). Aplikasi sistem informasi pelayanan, banyak manfaat dalam satu sistem. <https://radarjember.jawapos.com/pemerintahan/791116991/aplikasi-sistem-informasi-pelayanan-banyak-manfaat-dalam-satu-sistem>. di akses pada 12 November 2023 pukul 20.28 WIB.
- Johorejo.desa.id. (2022). Tugas Pokok dan Fungsi Kasi Kesejahteraan. <http://johorejo.desa.id/kabardetail/6426/tugas-pokok-dan-fungsi-kasi-kesejahteraan.html> Diakses pada 13 November 2023 pukul 19.00 WIB.
- Johorejo.desa.id. (2022). Tugas Pokok dan Fungsi Kasi Pemerintahan. <http://johorejo.desa.id/kabardetail/6428/tugas-pokok-dan-fungsi-kasi-pemerintahan.html> Diakses pada 13 November 2023 pukul 19.00 WIB
- Johorejo.desa.id. (2022). Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Desa. <http://johorejo.desa.id/kabardetail/emh4NlJpK3ZyMm9NS0RiemFyRU82QT09/tugas-pokok-dan-fungsi-sekretaris-des.html> Diakses pada 13 November 2023 pukul 19:27 WIB.
- Johorejo.desa.id. (2022). Tugas Pokok dan Fungsi Kaur TU dan Umum.

<http://johorejo.desa.id/kabardetail/ajcraEZPdIvK3VJdDJFY29wWTM5Zz09/tugas-pokok-dan-fungsi-kaur-tu-dan-umum.html> Diakses pada 13 November 2023 pukul

19.27 WIB.

Johorejo.desa.id. (2022). Tugas Pokok dan Fungsi Kaur Keuangan.

<http://johorejo.desa.id/kabardetail/S0xTd1lwRXA5V0dEazJiUkZ0N1FNZz09/tugas-pokok-dan-fungsi-kaur-keuangan.html> Diakses pada 13 November 2023 pukul 19.30 WIB.

Bumiayu.desa.id. (2022). Tupoksi Kepala Dusun Di Desa itu Apa Saja Pak?.

<http://bumiayu.desa.id/kabardetail/> Diakses pada 13 November 2023 pukul 21:06 WIB.

Bumiayu.desa.id. (2022). Ternyata ini Tupoksi Kasi Pelayanan Di Desa... Baru Ngeti

Sekarang. <http://bumiayu.desa.id/kabardetail/bUN0TGFwMkxTaU5OYS9rU28zRFZUQT09/> Diakses pada 13 November 2023 pukul 21:06 WIB.